



PUTUSAN

Nomor:26/Pid.Sus/2017/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **NOVA YELVITA Binti NURMAN;**
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 23 November 1981;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Fatmawati I RT.14 RW.004 Kel. Penurunan
Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : Diploma;
Telah di tahan oleh :

1. Penuntut Umum penahanan Kota sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Februari 2017(Tahanan Kota);
3. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PengadilanNegeritersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor:26/Pid.Sus/2017/PN Bgl, tanggal 18 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor:26/Pid.Sus/2017/PN Bgl, tanggal 18 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1dari16 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **NOVA YELVITA Binti NURMAN**, bersalah telah melakukan tindak pidana Kesehatan sesuai dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **selama 6 (enam) Bulan dengan Masa Percobaan selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) Bulan Kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

No	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Ket
1	Pond's Eye Shadow Lipstick Two Way Cake	-	72	Kos TIE
2	Cubic korea Eyeshadow & Blusher & Powder	-	14	Kos TIE
3	Pond's UV whitening Two Way Cake (Kemasan Besar)	-	10	Kos TIE
4	RDL whitening Treatment Day and Night Cream	-	5	Kos TIE
5	Long lasting Eye/ Lip Liner Pensil	-	5	Kos TIE
6	GARNIER Night Cream Light	-	5	Kos TIE
7	M.A.C Rouge Fashion Color	-	7	Kos TIE
8	M.A.C Make Up	-	2	Kos TIE
9	M.A.C C.R.E.A.M eyeshadow	-	7	Kos TIE
10	M.A.C	-	3	Kos TIE
11	Lotion susu Domba Thailand	-	2	Kos TIE
12	M.A.C 8 colors eyeshadow & 2 colors Blush	-	2	Kos TIE
13	Citra HAZELIN	-	13	Kos TIE
14	Temulawak Cream	-	11	Kos TIE
15	HengFang Color Cosmetics lipstick	-	18	Kos TIE
16	M.A.C color stay mineral eyeshadow	-	4	Kos TIE
17	Pond's UV whitening Two Way Cake (Kemasan Kecil)	-	10	Kos TIE
18	New special 99 whitening Cream	-	14	Kos TIE
19	Lady Mate Waterproof Eye Liner	-	9	Kos TIE
20	Super DR Quality Gold	-	6	Kos TIE
21	DR super Beauty Soap	-	5	Kos TIE
22	6 COULEURS eyeshadow	-	3	Kos TIE
23	Whitening Serum Gold Radiance	-	2	Kos TIE
24	Mind Rose Moisturizing & shiny Lip Gloss	-	12	Kos TIE
25	LANGSING- ku Ramuan Pelangsing Alami	-	6	Kos TIE
26	6 COULEURS eyeshadow	-	2	Kos TIE
27	Make-Up Mascara	-	8	Kos TIE
28	BVLGARI Pour Homme	-	1	Kos TIE
29	M.A.C 8 EYESHADOW & 2 BLUSHER	-	3	Kos TIE
30	BVLGARI AQVA Pour Homme	-	9	Kos TIE
31	M.A.C eyelashglue	-	10	Kos TIE
32	Gucci 4 Color eyeshadow	-	11	Kos TIE
33	ISSEY MIYAKE PARIS	-	3	Kos TIE
34	WHITE MAGIC KOREA	-	2	Kos TIE
35	Pond's White Beauty Detox Smooth White	-	8	Kos TIE
36	STILL Jennifer Lopez	-	1	Kos TIE
37	ANIONBLUE BODY WHITEN spa body whitening	-	1	Kos TIE
38	L'OREAL PARIS COMPACT POWDER	-	2	Kos TIE

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Bgl



39	Citra two Blusher & four Eye Shadow	-	2	Kos TIE
40	Gucci 10 Color eyeshadow	-	2	Kos TIE
41	XY Hugo	-	1	Kos TIE
42	M.A.C WHITENING TWOWAY CAKE	-	2	Kos TIE
43	M.A.C eyeshadow& Pressed Powder	-	1	Kos TIE
44	Pond's White Beauty Smooth White	-	2	Kos TIE
45	MAC REAL LOSSE BLUSHER	-	6	Kos TIE
46	M.A.C Rouge Fashion Color	-	4	Kos TIE
47	CHANEL 6 Colour eyeshadow	-	2	Kos TIE
48	NINA RICCI 4- Colour eyeshadow	-	2	Kos TIE
49	L'OREAL PARIS MASCARA	-	2	Kos TIE
50	M.A.C eyeshadow & Blush	-	1	Kos TIE
51	Beauty Treats 2 colour Blush	-	3	Kos TIE
52	Citra Day & Night Cream 2x 20 Gram	-	2	Kos TIE
53	LANCOME PARIS	-	1	Kos TIE
54	Citra Day & Night Cream 40 gram (kemasan Kecil)	-	3	Kos TIE
55	Citra Day & Night Cream 40 gram (kemasan Besar)	-	2	Kos TIE
56	Citra whitening Soap	-	1	Kos TIE
57	M.A.C Make Up Color 4 color eye shadow	-	6	Kos TIE
58	LOURE 2 Way Cake Foundation	-	1	Kos TIE
59	M.A.C C.R.E.A.M eye shadow	-	1	Kos TIE
60	Diamond Cream	-	6	Kos TIE
61	XI XU eye shadow	-	6	Kos TIE
62	PEMUTIH DOKTER	-	9	Kos TIE
63	DOKTER WHITE	-	3	Kos TIE
64	SIN JUNG Night Cream	-	9	Kos TIE
65	Colorfix lipstick	-	1	Kos TIE
66	M.A.C zoom black lash	-	2	Kos TIE
67	MISS ROSE	-	12	Kos TIE
68	M.A.C EYELINER	-	12	Kos TIE
69	HengFang	-	12	Kos TIE
70	Music Flower	-	21	Kos TIE

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Bgl



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa NOVA YELVITA Bin NURMAN pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat di Toko Rizki Jalan Pasar Panorama Blok II No.13 Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 196 Ayat (1) UU RI NO.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas petugas dari Balai POM Bengkulu dengan Polda Bengkulu melakukan operasi gabungan guna penertiban perdagangan obat dan kosmetik, setelah sampai di Toko Rizki petugas menunjukan surat tugas, surat perintah penggeledahan, surat perintah penyitaan dari kepala balai POM Bengkulu dan surat perintah tugas dari Kepala Distkrimsus Polda Bengkulu, kemudian setelah semua surat petugas perlihatkan kepada terdakwa lalu terdakwa mengizinkan petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan beberapa item kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Menteri Kesehatan yang disimpan disudut toko ditutupi terpal yang diletakkan dalam kardus dan sebagaian lagi diletakkan di lantai dengan sebanyak sebagai berikut :

No	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Ket
1	Pond's Eye Shadow Lipstick Two Way Cake	-	72	Kos TIE
2	Cubic korea Eyeshadow & Blusher & Powder	-	14	Kos TIE
3	Pond's UV whitening Two Way Cake (Kemasan Besar)	-	10	Kos TIE
4	RDL whitening Treatment Day and Night Cream	-	5	Kos TIE
5	Long lasting Eye/ Lip Liner Pensil	-	5	Kos TIE
6	GARNIER Night Cream Light	-	5	Kos TIE
7	M.A.C Rouge Fashion Color	-	7	Kos TIE
8	M.A.C Make Up	-	2	Kos TIE
9	M.A.C C.R.E.A.M eyeshadow	-	7	Kos TIE
10	M.A.C	-	3	Kos TIE
11	Lotion susu Domba Thailand	-	2	Kos TIE
12	M.A.C 8 colors eyeshadow & 2 colors Blush	-	2	Kos TIE
13	Citra HAZELIN	-	13	Kos TIE
14	Temulawak Cream	-	11	Kos TIE
15	HengFang Color Cosmetics lipstick	-	18	Kos TIE
16	M.A.C color stay mineral eyeshadow	-	4	Kos TIE
17	Pond's UV whitening Two Way Cake (Kemasan Kecil)	-	10	Kos TIE
18	New special 99 whitening Cream	-	14	Kos TIE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	Lady Mate Waterproof Eye Liner	-	9	Kos TIE
20	Super DR Quality Gold	-	6	Kos TIE
21	DR super Beauty Soap	-	5	Kos TIE
22	6 COULEURS eyeshadow	-	3	Kos TIE
23	Whitening Serum Gold Radiance	-	2	Kos TIE
24	Mind Rose Moisturizing & shiny Lip Gloss	-	12	Kos TIE
25	LANGSING- ku Ramuan Pelangsing Alami	-	6	Kos TIE
26	6 COULEURS eyeshadow	-	2	Kos TIE
27	Make-Up Mascara	-	8	Kos TIE
28	BVLGARI Pour Homme	-	1	Kos TIE
29	M.A.C 8 EYESHADOW & 2 BLUSHER	-	3	Kos TIE
30	BVLGARI AQVA Pour Homme	-	9	Kos TIE
31	M.A.C eyelashglue	-	10	Kos TIE
32	Gucci 4 Color eyeshadow	-	11	Kos TIE
33	ISSEY MIYAKE PARIS	-	3	Kos TIE
34	WHITE MAGIC KOREA	-	2	Kos TIE
35	Pond's White Beauty Detox Smooth White	-	8	Kos TIE
36	STILL Jennifer Lopez	-	1	Kos TIE
37	ANIONBLUE BODY WHITEN spa body whitening	-	1	Kos TIE
38	L'OREAL PARIS COMPACT POWDER	-	2	Kos TIE
39	Citra two Blusher & four Eye Shadow	-	2	Kos TIE
40	Gucci 10 Color eyeshadow	-	2	Kos TIE
41	XY Hugo	-	1	Kos TIE
42	M.A.C WHITENING TOWAY CAKE	-	2	Kos TIE
43	M.A.C eyeshadow& Pressed Powder	-	1	Kos TIE
44	Pond's White Beauty Smooth White	-	2	Kos TIE
45	MAC REAL LOSSE BLUSHER	-	6	Kos TIE
46	M.A.C Rouge Fashion Color	-	4	Kos TIE
47	CHANEL 6 Colour eyeshadow	-	2	Kos TIE
48	NINA RICCI 4- Colour eyeshadow	-	2	Kos TIE
49	L'OREAL PARIS MASCARA	-	2	Kos TIE
50	M.A.C eyeshadow & Blush	-	1	Kos TIE
51	Beauty Treats 2 colour Blush	-	3	Kos TIE
52	Citra Day & Night Cream 2x 20 Gram	-	2	Kos TIE
53	LANCOME PARIS	-	1	Kos TIE
54	Citra Day & Night Cream 40 gram (kemasan Kecil)	-	3	Kos TIE
55	Citra Day & Night Cream 40 gram (kemasan Besar)	-	2	Kos TIE
56	Citra whitening Soap	-	1	Kos TIE
57	M.A.C Make Up Color 4 color eye shadow	-	6	Kos TIE
58	LOURE 2 Way Cake Foundation	-	1	Kos TIE
59	M.A.C C.R.E.A.M eye shadow	-	1	Kos TIE
60	Diamond Cream	-	6	Kos TIE
61	XI XIU eye shadow	-	6	Kos TIE
62	PEMUTIH DOKTER	-	9	Kos TIE

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Bgl



63	DOKTER WHITE	-	3	Kos TIE
64	SIN JUNG Night Cream	-	9	Kos TIE
65	Colorfix lipstick	-	1	Kos TIE
66	M.A.C zoom black lash	-	2	Kos TIE
67	MISS ROSE	-	12	Kos TIE
68	M.A.C EYELINER	-	12	Kos TIE
69	HengFang	-	12	Kos TIE
70	Music Flower	-	21	Kos TIE

Kemudian petugas dari balai POM menanyakan kepada terdakwa Toko Rizki dari mana mendapatkan beberapa item kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari Menteri Kesehatan yang mana tidak boleh diperjualkan belikan tersebut lalu terdakwa menjawab dari sales freelance yang datang langsung ke Toko Rizki milik terdakwa dengan harga keseluruhan kosmetik yang tidak memiliki izin tersebut sebesar Rp.2.014.000 (dua juta empat belas ribu rupiah) dan terdakwa bayar secara tunai, kemudian terdakwa jual kepada konsumen yang menanyakan kosmetik- kosmetik tersebut terdakwa mendapat keuntungan keseluruhannya sebesar Rp.3.178.000 (tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), terdakwa beli kosmetik yang tanpa izin edar tersebut karena banyak pembeli yang menanyakan kosmetik tersebut, padahal terdakwa mengetahui kalau kosmetik tersebut tidak boleh diperjual belikan karena tidak memiliki izin edar dari Menteri Kesehatan dan Balai POM, kemudian petugas dari balai POM kosmetik tersebut mengumpulkan dan memasukkan kedalam kardus barang kosmetik yang tanpa izin edar lalu dicatat dibawa ke Kantor Balai POM Bengkulu kemudian diserahkan kepada penyidik untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terdakwa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SYUKRINA, S. FARM, APT. Binti SORSOFRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Balai POM Bengkulu bersama Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan Operasi Gabungan Nasional tanggal pada tanggal 11 Desember 2017 di Toko Kosmetika RIZKI di Blok II No.13 Pasar Panorama Kota Bengkulu milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan dibagian dalam toko ditemukan kosmetika Tanpa Ijin Edar (TIE) sebanyak 70 item;
 - Bahwa barang bukti berupa 70 item kosmetika tanpa izin edar tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan terletak di lantai sudut toko dalam kardus ditutupi dengan terpal;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **SYAIFUL BAHRI, SH. Bin SYAFRUDIN** , keterangannya dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri;
 - Bahwa benar, Balai POM Bengkulu bersama Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu melakukan Operasi Gabungan Nasional tanggal pada tanggal 11 Desember 2017 di Toko Kosmetika RIZKI milik Terdakwa di Kota Bengkulu ;
 - Bahwa pada saat penggeledahan dibagian dalam toko ditemukan kosmetika Tanpa Ijin Edar (TIE) sebanyak 70 item;
 - Bahwa barang bukti berupa 70 item kosmetika tanpa izin edar tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan terletak di lantai sudut toko dalam kardus ditutupi dengan terpal;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 bertempat di Toko Kosmetika RIZKI di Blok II No.13 Pasar Panorama Kota Bengkulu milik Terdakwa telah di razia oleh Balai POM Bengkulu dan Polisi;
 - Bahwa pada saat penggeledahan dibagian dalam toko ditemukan kosmetika Tanpa Ijin Edar (TIE) sebanyak 70 item;
 - Bahwa barang bukti berupa 70 item kosmetika tanpa izin edar tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan terletak di lantai sudut toko dalam kardus ditutupi dengan terpal;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjual barang bukti tersebut tanpa izin edar dari Badan POM RI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak menjual barang-barang tersebut kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 70(tujuh puluh) item (vide. Barang bukti), barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 bertempat di Toko Kosmetika RIZKI di Blok II No.13 Pasar Panorama Kota Bengkulu milik Terdakwa telah di razia oleh Balai POM Bengkulu dan Polisi;
- Bahwa pada saat penggeledahan dibagian dalam toko ditemukan kosmetika Tanpa Ijin Edar (TIE) sebanyak 70 item (vide. Barang bukti);
- Bahwa barang bukti berupa 70 item kosmetika tanpa izin edar tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan terletak di lantai sudut toko dalam kardus ditutupi dengan terpal;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang bukti tersebut tanpa izin edar dari Badan POM RI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak menjual barang-barang tersebut kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan seorang terdakwa yang mengaku bernama **NOVA YELVITA Binti NURMAN** dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan, dan terdakwa juga membenarkan bahwa dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya error in persona, oleh karena itu unsur barangsiapa harus dinyatakan telah terbukti secara hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja, ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah membeli dan menjual barang berupa Kosmetika (vide. Barang bukti) sebanyak 70 (tujuh puluh) item tersebut disimpan di di Toko Kosmetika RIZKI di Blok II No.13 Pasar Panorama Kota Bengkulu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta Terdakwa yang menyimpan barang kosmetik sebagaimana barang bukti dari nomor urut 1 s/d 70 di Toko tempat



Terdakwa berjualan, Terdakwa telah memiliki kehendak untuk mengedarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terhadap unsur ini menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu perbuatan Memproduksi atau Mengedarkan, dengan demikian apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi lah unsur ke-3 ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Sediaan farmasi** adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 bertempat di Toko Kosmetika RIZKI di Blok II No.13 Pasar Panorama Kota Bengkulu milik Terdakwa telah di razia oleh Balai POM Bengkulu dan Polisi;
- Bahwa pada saat penggeledahan dibagian dalam toko ditemukan kosmetika Tanpa Ijin Edar (TIE) sebanyak 70 item (vide. Barang bukti);
- Bahwa barang bukti berupa 70 item kosmetika tanpa izin edar tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan terletak di lantai sudut toko dalam kardus ditutupi dengan terpal;
- Bahwa Terdakwa telah menjual barang bukti tersebut tanpa izin edar dari Badan POM RI;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan Kosmetik sebagaimana barang bukti nomor urut 1 s/d 70 yang merupakan sediaan Farmasi tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 dari dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain dijatuhkan pidana penjara, kepada terdakwa juga harus dijatuhkan pidana denda dengan subsidair atau pengganti pidana denda apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan habis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

No	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Ket
1	Pond's Eye Shadow Lipstick Two Way Cake	-	72	Kos TIE
2	Cubic korea Eyeshadow & Blusher & Powder	-	14	Kos TIE
3	Pond's UV whitening Two Way Cake (Kemasan Besar)	-	10	Kos TIE
4	RDL whitening Treatment Day and Night Cream	-	5	Kos TIE
5	Long lasting Eye/ Lip Liner Pensil	-	5	Kos TIE
6	GARNIER Night Cream Light	-	5	Kos TIE
7	M.A.C Rouge Fashion Color	-	7	Kos TIE
8	M.A.C Make Up	-	2	Kos TIE
9	M.A.C C.R.E.A.M eyeshadow	-	7	Kos TIE
10	M.A.C	-	3	Kos TIE
11	Lotion susu Domba Thailand	-	2	Kos TIE
12	M.A.C 8 colors eyeshadow & 2 colors Blush	-	2	Kos TIE
13	Citra HAZELIN	-	13	Kos TIE
14	Temulawak Cream	-	11	Kos TIE
15	HengFang Color Cosmetics lipstick	-	18	Kos TIE
16	M.A.C color stay mineral eyeshadow	-	4	Kos TIE
17	Pond's UV whitening Two Way Cake (Kemasan Kecil)	-	10	Kos TIE
18	New special 99 whitening Cream	-	14	Kos TIE
19	Lady Mate Waterproof Eye Liner	-	9	Kos TIE

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Super DR Quality Gold	-	6	Kos TIE
21	DR super Beauty Soap	-	5	Kos TIE
22	6 COULEURS eyeshadow	-	3	Kos TIE
23	Whitening Serum Gold Radiance	-	2	Kos TIE
24	Mind Rose Moisturizing & shiny Lip Gloss	-	12	Kos TIE
25	LANGSING- ku Ramuan Pelangsing Alami	-	6	Kos TIE
26	6 COULEURS eyeshadow	-	2	Kos TIE
27	Make-Up Mascara	-	8	Kos TIE
28	BVLGARI Pour Homme	-	1	Kos TIE
29	M.A.C 8 EYESHADOW & 2 BLUSHER	-	3	Kos TIE
30	BVLGARI AQVA Pour Homme	-	9	Kos TIE
31	M.A.C eyelashglue	-	10	Kos TIE
32	Gucci 4 Color eyeshadow	-	11	Kos TIE
33	ISSEY MIYAKE PARIS	-	3	Kos TIE
34	WHITE MAGIC KOREA	-	2	Kos TIE
35	Pond's White Beauty Detox Smooth White	-	8	Kos TIE
36	STILL Jennifer Lopez	-	1	Kos TIE
37	ANIONBLUE BODY WHITEN spa body whitening	-	1	Kos TIE
38	L'OREAL PARIS COMPACT POWDER	-	2	Kos TIE
39	Citra two Blusher & four Eye Shadow	-	2	Kos TIE
40	Gucci 10 Color eyeshadow	-	2	Kos TIE
41	XY Hugo	-	1	Kos TIE
42	M.A.C WHITENING TWOWAY CAKE	-	2	Kos TIE
43	M.A.C eyeshadow& Pressed Pouder	-	1	Kos TIE
44	Pond's White Beauty Smooth White	-	2	Kos TIE
45	MAC REAL LOSSE BLUSHER	-	6	Kos TIE
46	M.A.C Rouge Fashion Color	-	4	Kos TIE
47	CHANEL 6 Colour eyeshadow	-	2	Kos TIE
48	NINA RICCI 4- Colour eyeshadow	-	2	Kos TIE
49	L'OREAL PARIS MASCARA	-	2	Kos TIE
50	M.A.C eyeshadow & Blush	-	1	Kos TIE
51	Beauty Treats 2 colour Blush	-	3	Kos TIE
52	Citra Day & Night Cream 2x 20 Gram	-	2	Kos TIE
53	LANCOME PARIS	-	1	Kos TIE
54	Citra Day & Night Cream 40 gram (kemasan Kecil)	-	3	Kos TIE
55	Citra Day & Night Cream 40 gram (kemasan Besar)	-	2	Kos TIE
56	Citra whitening Soap	-	1	Kos TIE
57	M.A.C Make Up Color 4 color eye shadow	-	6	Kos TIE
58	LOURE 2 Way Cake Foundation	-	1	Kos TIE
59	M.A.C C.R.E.A.M eye shadow	-	1	Kos TIE
60	Diamond Cream	-	6	Kos TIE
61	XI XIU eye shadow	-	6	Kos TIE
62	PEMUTIH DOKTER	-	9	Kos TIE
63	DOKTER WHITE	-	3	Kos TIE

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	SIN JUNG Night Cream	-	9	Kos TIE
65	Colorfix lipstick	-	1	Kos TIE
66	M.A.C zoom black lash	-	2	Kos TIE
67	MISS ROSE	-	12	Kos TIE
68	M.A.C EYELINER	-	12	Kos TIE
69	HengFang	-	12	Kos TIE
70	Music Flower	-	21	Kos TIE

dimana barang-barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kesehatan manusia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanserta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NOVA YELVITA Binti NURMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **selama 5 (lima) Bulan** dan denda sejumlah **Rp1000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan **selama 1(satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana

Halaman 13dari16 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **10 (Sepuluh) tahun** berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Nama Barang	Pabrik	Jumlah	Ket
1	Pond's Eye Shadow Lipstick Two Way Cake	-	72	Kos TIE
2	Cubic korea Eyeshadow & Blusher & Powder	-	14	Kos TIE
3	Pond's UV whitening Two Way Cake (Kemasan Besar)	-	10	Kos TIE
4	RDL whitening Treatment Day and Night Cream	-	5	Kos TIE
5	Long lasting Eye/ Lip Liner Pensil	-	5	Kos TIE
6	GARNIER Night Cream Light	-	5	Kos TIE
7	M.A.C Rouge Fashion Color	-	7	Kos TIE
8	M.A.C Make Up	-	2	Kos TIE
9	M.A.C C.R.E.A.M eyeshadow	-	7	Kos TIE
10	M.A.C	-	3	Kos TIE
11	Lotion susu Domba Thailand	-	2	Kos TIE
12	M.A.C 8 colors eyeshadow & 2 colors Blush	-	2	Kos TIE
13	Citra HAZELIN	-	13	Kos TIE
14	Temulawak Cream	-	11	Kos TIE
15	HengFang Color Cosmetics lipstick	-	18	Kos TIE
16	M.A.C color stay mineral eyeshadow	-	4	Kos TIE
17	Pond's UV whitening Two Way Cake (Kemasan Kecil)	-	10	Kos TIE
18	New special 99 whitening Cream	-	14	Kos TIE
19	Lady Mate Waterproof Eye Liner	-	9	Kos TIE
20	Super DR Quality Gold	-	6	Kos TIE
21	DR super Beauty Soap	-	5	Kos TIE
22	6 COULEURS eyeshadow	-	3	Kos TIE
23	Whitening Serum Gold Radiance	-	2	Kos TIE
24	Mind Rose Moisturizing & shiny Lip Gloss	-	12	Kos TIE
25	LANGSING- ku Ramuan Pelangsing Alami	-	6	Kos TIE
26	6 COULEURS eyeshadow	-	2	Kos TIE
27	Make-Up Mascara	-	8	Kos TIE
28	BVLGARI Pour Homme	-	1	Kos TIE
29	M.A.C 8 EYESHADOW & 2 BLUSHER	-	3	Kos TIE
30	BVLGARI AQVA Pour Homme	-	9	Kos TIE
31	M.A.C eyelashglue	-	10	Kos TIE
32	Gucci 4 Color eyeshadow	-	11	Kos TIE
33	ISSEY MIYAKE PARIS	-	3	Kos TIE
34	WHITE MAGIC KOREA	-	2	Kos TIE

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Pond's White Beauty Detox Smooth White	-	8	Kos TIE
36	STILL Jennifer Lopez	-	1	Kos TIE
37	ANIONBLUE BODY WHITEN spa body whitening	-	1	Kos TIE
38	L'OREAL PARIS COMPACT POWDER	-	2	Kos TIE
39	Citra two Blusher & four Eye Shadow	-	2	Kos TIE
40	Gucci 10 Color eyeshadow	-	2	Kos TIE
41	XY Hugo	-	1	Kos TIE
42	M.A.C WHITENING TWOWAY CAKE	-	2	Kos TIE
43	M.A.C eyeshadow& Pressed Pouder	-	1	Kos TIE
44	Pond's White Beauty Smooth White	-	2	Kos TIE
45	MAC REAL LOSSE BLUSHER	-	6	Kos TIE
46	M.A.C Rouge Fashion Color	-	4	Kos TIE
47	CHANEL 6 Colour eyeshadow	-	2	Kos TIE
48	NINA RICCI 4- Colour eyeshadow	-	2	Kos TIE
49	L'OREAL PARIS MASCARA	-	2	Kos TIE
50	M.A.C eyeshadow & Blush	-	1	Kos TIE
51	Beauty Treats 2 colour Blush	-	3	Kos TIE
52	Citra Day & Night Cream 2x 20 Gram	-	2	Kos TIE
53	LANCOME PARIS	-	1	Kos TIE
54	Citra Day & Night Cream 40 gram (kemasan Kecil)	-	3	Kos TIE
55	Citra Day & Night Cream 40 gram (kemasan Besar)	-	2	Kos TIE
56	Citra whitening Soap	-	1	Kos TIE

57	M.A.C Make Up Color 4 color eye shadow	-	6	Kos TIE
58	LOURE 2 Way Cake Foundation	-	1	Kos TIE
59	M.A.C C.R.E.A.M eye shadow	-	1	Kos TIE
60	Diamond Cream	-	6	Kos TIE
61	XI XIU eye shadow	-	6	Kos TIE
62	PEMUTIH DOKTER	-	9	Kos TIE
63	DOKTER WHITE	-	3	Kos TIE
64	SIN JUNG Night Cream	-	9	Kos TIE
65	Colorfix lipstick	-	1	Kos TIE
66	M.A.C zoom black lash	-	2	Kos TIE
67	MISS ROSE	-	12	Kos TIE
68	M.A.C EYELINER	-	12	Kos TIE
69	HengFang	-	12	Kos TIE
70	Music Flower	-	21	Kos TIE

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 26/Pid.Sus/2017/PN Bgl



dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari SENIN tanggal 13 Maret 2017 oleh ZENI ZENAL MUTAQIN, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, DIAH TRI LESTARI, SH., dan HASCARYO, SH.MH., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 15 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZUBAIDAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh HERLIA AGUSTINA, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIAH TRI LESTARI, SH.

ZENI ZENAL MUTAQIN, SH., MH

HASCARYO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ZUBAIDAH